

SANKSI TERHADAP PELANGGARAN ASN YANG TERBUKTI BERPOLITIK PRAKTIS DALAM PILKADA SERENTAK

I Wayan Yoga Pratama Putra, I Nyoman Gede Sugiarta, Luh Putu Suryani
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia
yogamul27@gmail.com, nyomansugiarta14@gmail.com & putusuryani099@gmail.com

Abstrak

Pilkada dilaksanakan setiap 5 tahun sekali sebagai momentum bagi penduduk Indonesia untuk menentukan pemimpin daerah, sebagai wujud desentralisasi bagi daerah. Salah satunya yang menjadi perhatian khusus adalah pelanggaran netralitas ASN yang ikut berpolitik praktis. Pokok permasalahan menganalisa proses hukum terhadap pelanggaran ASN yang ikut berpolitik praktis dan menjelaskan sanksi terhadap ASN yang terbukti berpolitik praktis. Penelitian menggunakan tipe normatif melalui regulasi dan konseptual. Simpulan menunjukkan proses hukum terhadap pelanggaran ASN yang terbukti berpolitik praktis menjadi kewenangan Bawaslu untuk melaporkan kepada KASN berdasarkan bukti yang cukup kemudian KASN membuat hasil estimasi kepada PPK untuk memproses surat dari KASN, selanjutnya sanksi terhadap ASN terbukti berpolitik Praktis dalam Pilkada serentak diatur Tingkatan dan klasifikasi Hukuman Disiplin Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Kata Kunci: Bawaslu, Netralitas dan Pengawasan

Abstract

Pilkada is held every 5 years as a momentum for the Indonesian population to determine regional leaders, as a form of decentralization for the regions. One of them that is of particular concern is the violation of the neutrality of ASN who participates in practical politics. The main problem is analyzing the legal process for violations of ASN who participate in practical politics and explaining the sanctions against ASN who are proven to be in practical politics. The research uses the normative type through regulation and conceptual. The conclusion shows that the legal process for ASN violations that are proven to be in practical politics is the authority of Bawaslu to report to KASN based on sufficient evidence then KASN makes estimation results to PPK to process letters from KASN, then sanctions against ASN are proven to be politically practical. Discipline Article 7 Government Regulation Number 53 of 2010 concerning Civil Servant Discipline.

Keywords: Bawaslu, Neutrality and Supervision

I. PENDAHULUAN

Pilkada merupakan proses pembaharuan kepemimpinan atau penyegaran tata kelola pemerintahan sebagai management di masing – masing daerah yang diamanatkan oleh Undang – Undang, tentu dalam melakukan pemilihan harus mewujudkan asas pemilihan yang luber dan jurdil (Rukin, 2021).

Keberadaan pemilihan bersandar kepada hukum, hukum merupakan kaidah sebagai kontrol pelaksanaan berkehidupan politik, guna menciptakan warga beradab dalam bernegara yang menginginkan demokrasi. Sedangkan pemilihan yaitu kontituen pesta demokrasi yang mengikutsertakan rakyat, kecuali ASN

Birokrasi merupakan penyelenggara tata kelola kebijakan dan management pemerintah wajib mentaati salah satu asas dan harus dipegang teguh oleh ASN adalah netralitas, untuk menjamin pemerintahan yang baik tidak adanya intervensi dari pihak manapun tanpa ikut terlibat dalam kegiatan politik dan konsisten menjalankan tugas, wewenang, dan fungsi sehingga mampu menciptakan *good government* (Yoyoh Rohaniah, 2019).

Pelanggaran netralitas ASN mendominasi dan menjadi tren pemilihan serentak 2020 dengan jenis pelanggaran memberikan dukungan melalui media sosial dan ikut terlibat dalam kegiatan kampanye, berdasarkan tren pelanggaran tersebut data per 12 desember 2020 dugaan pelanggaran pemilihan serentak 2020 ada 1459 pelanggaran ini menjadi problematika pilkada. Pelanggaran netralitas ASN menjadi perhatian khusus setiap dimulainya pesta demokrasi beberapa kasus menunjukkan keikutsertaan ASN dalam pelaksanaan kampanye, ikut melakukan pendaftaran calon bupati atau calon

wakil bupati menggunakan atribut ASN, memberikan dukungan di medsos dengan cara ASN membagikan postingan atau menyukai sebuah postingan pada saat proses pelaksanaan pilkada kepada salah satu pasangan calon. Sehingga mencerminkan rasa keberpihakan dan sikap tidak netralitas (Hartini, 2017).

Pengaturan tentang Aparatur Sipil Negara pasal 9 ayat 2 Undang - Undang No 5 Tahun 2014 menjelaskan Pegawai ASN wajib bersih dari karisma intervensi kelompok partai politik. Makna dari kata netral merupakan tidak memihak kepada siapapun dan tidak terpengaruh dalam bentuk apapun, ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara berimplikasi terhadap kurangnya kinerja profesionalitas hal ini menimbulkan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan tugas, fungsi dan pokok dari Aparatur Sipil Negara (Suswantoro, 2018).

Upaya pencegahan selalu dilakukan oleh penyelenggara pemilu sebelum terjadi pelanggaran, hal ini bertujuan untuk meminimalisir terjadi suatu perbuatan yang merugikan subyek hukum atau kepentingan umum. Dalam setiap hajatan pesta demokrasi seperti pilkada, penyelenggara sudah melakukan tahapan sosialisasi, program dan jadwal sebelum dimulainya pesta demokrasi (Dwiyanto, 2017).

Namun pelanggaran acap kali tidak bisa dihindarkan karena masuknya kepentingan pribadi dan melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh penyelenggara. Regulasi yang mengatur terhadap pelanggaran ASN terdapat UU No. 5 Tahun 2014 terkait ASN, UU No. 7 tahun 2017 terkait Pemilu, UU No 10 Tahun 2016 mengenai Pemilihan kepala daerah, PP No. 53 Tahun 2010 mengenai kedisiplin PNS dan PP No. 42 tahun 2004 Pembinaan Jiwa Koprs dan Kode Etik PNS. Eksistensi regulasi yang mengatur proses hukum dan konsekuensi hukum terhadap ASN berpolitik praktis dalam pilkada serentak pesta demokrasi yang selanjutnya perlu lebih intens melakukan tahapan sosialisai terhadap regulasi yang ada, agar mampu melakukan perbaikan *electoral procces* dan meminimalisir terjadinya pelanggaran bagi Aparatur Sipil Negara yang berpolitik praktis (Korn, 2017).

II. METODE PENELITIAN

Metode dipergunakan dalam kajian ini hukum Normatif penelitian hukum dikonsepsikan sebagai peraturan perundang – undangan kaidah atau norma sebagai dasar penelitian. Sumber hukum utama yakni Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No. 5 Tahun 2014 terkait ASN, UU No. 7 tahun 2017 terkait Pemilu, UU No 10 Tahun 2016 mengenai Pemilihan kepala daerah, PP No. 53 Tahun 2010 mengenai kedisiplin PNS dan PP No. 42 tahun 2004 Pembinaan Jiwa Koprs dan Kode Etik PNS. Metodologi dokumen hukum yang digunakan yaitu studi pustaka serta arsip dokumen. Metode pengolahan bahan hukum yang deskriptif analisis, diterjemahkan dengan menyajikan informasi secara berkualitas pada wujud kalimat rapi, terangkai, rasional, dan ter arah (Lestawi, 1999).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Proses Hukum terhadap pelanggaran ASN yang terbukti berpolitik praktis pada Pilkada Serentak

Netralitas adalah kalimat netral yang artinya penempatan tidak terpengaruh atau membantu salah satu para yang memiliki kepentingan. Dalam penjelasan regulasi ASN pasal demi pasal arti netralitas adalah setiap pegawai ASN independent dari semua wujud power manapun independent terhadap keperluan siapapun. Regulasi tentang ASN terdapat Pasal 1 ayat 1 menjelaskan definisi ASN merupakan karier bagi PNS dan PPPK yang bekerja pada lembaga kenegaraan (Wijaya, 2018).

Netralitas yang dimaksudkan dalam penelitian ini tidak keikutsertaan ASN pada perhelatan pemilihan, Regulasi ASN memuat Netralitas Pasal 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 pelaksanaan khitah dan pengelolaan ASN diselenggarakan dengan bersandarkan asas netralitas (Munir, 2004).

Inti sari netralitas adalah lepasnya Pegawai ASN terhadap keikutsertaan kepentingan parpol tertentu atau tidak memihak untuk kepentingan parpol dan atau belum berkontribusi berperan dalam kegiatan politik tentu dikhawatirkan pegawai tersebut melakukan penyalahgunaan kekuasaan pemakaian sarana negara sebagai keperluan partai seperti yang sudah terjadi pada masa ke masa. (Hartini, 2017).

Kenetralan yang dimiliki oleh setiap subjek ASN sangat penting dalam memberikan pelayanan birokrasi kepada masyarakat, hal ini berimplikasi terhadap kinerja ASN yang wajib bekerja dengan akuntabel sesuai dengan tugasnya, tidak memasukkan keperluan yang mengganggu penyelenggaraan

birokrasi dalam sektor pelayanan publik. Membangun dan meningkatkan kualitas kepercayaan birokrasi bisa dilakukan dengan menerapkan ketentuan huruf (f) pasal 2 UU ASN, dimana dijabarkan Salah satu asas dalam mangement dan penyelenggaraan birokrasi yaitu netralitas. Regulasi mengatur dengan adanya asas tersebut dapat dijadikan pijakan dikala memberikan pelayanan kepada masyarakat bukan justru tidak mengindahkan asas tersebut.

Disematkannya negara ini menjadi salah satu role model negara yang dikenal dengan negara demokrasi tentu penyematan ini dilakukan bukan dengan sembarangan, tatanan didalam perhelatan pesta demokrasi sebagai negara yang pemilihan langsung yang melibatkan semua yang sudah memiliki hak pilih memberikan definisi suatu pergelaran politik dilangsungkan dengan luber jurdil inilah menjadi asas kepemiluan yang dikatakan mampu membawa negara ini disematkan sebagai negara kerakyatan mempunyai kekuasaan tertinggi dalam bernegara. Penegakan hukum sebagai iktiar untuk mencapai pemikiran dan konsep hukum yang hendak diangankan rakyat menjadi keniscayaan. (Suswantoro, 2018).

Jenis Klasifikasi pelanggaran dalam perhelatan kegiatan pemilihan yang sudah terjabarkan dalam regulasi pemilu dan sudah dijelaskan diatas oleh penulis, terbagi menjadi empat pelanggaran yakni yang pertama pelanggaran kode etik, kedua administratif, ketiga pidana pemilu dan yang terakhir pelanggaran hukum lainnya yang memilik arti tersusun diluar regulasi pemilu.

Berbicara pelanggaran hukum lainnya jenis pelanggaran ASN antara lain pelanggaran ketidaknetralan ASN mengikuti dengan perkembangan zaman globalisasi, digitalisasi merupakan transformasi untuk memudahkan kegiatan dilakukan secara daring dan sangat bermanfaat dalam kehidupan, namun dalam penelitian ini justru terbalik begitu tidak dengan ASN justru memanfaatkan digitalisasi seperti handphone dipergunakan untuk melakukan kegiatan yang menimbulkan ketidaknetralan bentuk kampanye digitalisasi, menyuarakan, mengutarakan, dan mendengungkan yang berorientasi ke sudut keberpihakan. Perkembangan digitalisasi timbul berbagai wujud pelanggaran baru tentu dengan cara pencegahan yang baru pula, agar senantiasa mampu mencerminkan negara ini sebagai negara demokrasi (Mayasari & Lyanthi, 2021).

Upaya pencegahan wajib dilakukan sebelum terjadi pelanggaran, hal ini bertujuan untuk meminimalisir terjadi suatu perbuatan yang merugikan subyek hukum atau kepentingan umum. Dalam setiap hajatan pesta demokrasi seperti pilkada, penyelenggara sudah melakukan tahapan sosialisasi, program dan jadwal sebelum dimulainya pesta demokrasi.

Proses Hukum atau mekanisme penanganan pelanggaran terhadap ASN yang berpolitik praktis dalam pilkada serentak 2020 Dugaan pelanggaran penulis meringkasnya dengan laporan sudah teranalisa dan terkkonfirmasi keabsahan wajib dilanjutkan oleh Bawaslu tujuh hari pasca temuan atau laporan didapatkan. Selanjutnya apabila membutuhkan pernyataan yang memudahkan terkait dengan penigkatan agar memperjelas substansi pelanggaran diberikan spare waktu empat belas hari kerja sesudah masuknya laporan. Setelah dilakukannya indentifikasi intens tahap selanjutnya bawaslu melporkan kepada lembaga yang diberikan mandat apabila adanya problematika ASN dalam menjalankan tugasnya keluar dari role model maka KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) dengan menerbitkan surat pertimbangan yang memuat pelanggaran ASN. Terakhir sebagai pemimpin didaerah dan sekaligus diberikan peran sebagai PPK (Pejabat pembina kepegawaian) memproses si pelanggaran guna menindaklanjuti pertimbangan ASN serta memberi sanksi.

Pelaksanaan pilkada tahun 2020 pemerintah dan Bawaslu sepakat untuk membuat SKB landasan pijakan Pengawasan ASN untuk Pilkada Serentak 2020 resmi terbit dalam bentuk Surat Keputusan keputusan No 5 tahun 2020 No 800-2836 tahun 2020 No167/kep/2020 No 6/skb/kasn/9/2020 No 0314 tentang pedoman pengawasan Netralitas ASN sebagai pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020. Surat keputusan bersama wujud keseriusan berbagai pihak sebagai upaya pencegahan pelanggaran bagi ASN. Sinergitas seperti ini selalu dibutuhkan dalam mengupayakan transformasi pencegahan pelanggaran agar mampu ASN bekerja tanpa adanya konsentrasi lain dan berfokus memberikan pelayanan kepada publik sehingga lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, penulis juga beranggapan ASN yang berkerja secara profesional akan sangat mampu menghapus Korupsi, kolusi, keberpihakan nepotisme yang sampai saat ini masih menjadi problem di negara ini.

2. Sanksi Hukum terhadap ASN yang terbukti berpolitik praktis dalam pilkada serentak

Penyelenggaraan publik, Penyelenggaraan publik, berkiblat pada otoritas yang memiliki pengaruh power besar selama ini telah melahirkan birokrasi menjadi semakin keluar dari sasaran dalam meneruskan pelayanan publik yang baik. Birokrasi dan para otoriter lebih memposisikan diri sebagai

otoriter terlebih sebagai pelayanan masyarakat. Ini memberikan pengaruh birokrasi sebagai pelaksana pelayanan publik kelihatan tidak mengindahkan kehendak dan tekat masyarakat yang mendambakan birokrasi yang berkompeten. (Dwiyanto, 2017)

Pengaruh ketidaknetralan ASN kian meningkat terbukti dari jumlah belakangan terakhir diadakannya pilkada permasalahan keberpihakan ASN pada pilkada serentak 2020 sebanyak 1459 kasus dalam kasus ini penyebab ASN ikut berpolitik praktis antara lain motif mempertahankan/mendapatkan jabatan, adanya hubungan primordial, dan belum paham regulasi terkait dengan Netralitas ASN. Menurut data yang diperoleh penulis Angka ini menunjukkan setiap perhelatan pilkada selalu mengalami peningkatan dengan kata lain masih ada celah dan sesegera harus diperbaiki.

Kegigihan merefresentasikan wujud sebagai negara yang berintegritas dan berahlak yang berkeadilan salah satunya dengan menempatkan pelayanan publik yang profesional sehingga ASN yang mengabdikan dirinya kepada negara wajib berpedoman kepada falsafah pancasila dijadikan pegangan dalam pelayanan publik dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 agar senantiasa terlepas dari kelaliman pelayanan. Berkualitas dan tidak mudah terhasut dengan cengkaman kelompok yang mengarah kepada kepentingan sehingga terciptanya ASN yang bermatabat sebagai pelaksana melayani masyarakat menjadi prioritas utama sehingga tingkat kepuasan publik bisa terpenuhi guna menciptakan pelayanan pemerintah yang berkualitas. Sebagai negara yang memiliki kualitas sumber daya manusia yang berkualitas rasanya hal ini bisa diwujudkan dengan mudah asalkan ada niat dalam setiap individu.

Aturan yang mengatur regulasi hal yang tidak boleh dilakukan sudah sangat jelas, hal ini dituangkan dalam pasal 4 Peraturan pemerintah nomor 53 Tahun 2010 tentang ASN tidak diperkenankan melakukan keberpihakan dalam segala bentuk yang berhubungan dengan memberikan dukungan kepada calon kepala daerah ataupun wakil kepala daerah dalam setiap perhelatan pilkada, aturan ini perlu diseminasikan oleh PPK walaupun PPK hadir dari kalangan elite yang memiliki kepentingan politik namun sekiranya menginginkan perubahan haruslah dari pemimpin terlebih dahulu memberikan contoh yang benar tidak menghasut dan mengarahkan ASN sehingga para abdi negara tersebut bisa bebas dari keberpihakan dan kepentingan. Larangan ini selalu dilanggar oleh ASN karena dengan motif diatas yang sudah dijelaskan oleh penulis, sebagai contoh kembali motif mempertahankan jabatan/mendapatkan jabatan bagaimana tidak, seorang calon pastinya memiliki cara untuk menghasut dan mengajak ASN untuk memberikan hak pilihnya dengan diimingi jabatan baru. Tentu ini merupakan budaya yang harus segera ditinggalkan sebagai wujud membangun perubahan kearah yang lebih baik.

Sebagai ASN hendaknya memperhatikan kewajiban dalam menjalankan tugas jika tidak mentaati ketentuan sebagai mana yang diatur dalam peraturan maka berimplikasi dikenakan sanksi disiplin. Ketentuan tingkat dan jenis sanksi hukuman disiplin diatur dalam Pasal 7 PP No. 53 Tahun 2010 yang menyatakan ada tiga sanksi klasifikasi atau jenjang hukuman yang akan diberikan kepada ASN yakni hukuman disiplin ringan, disiplin sedang, dan disiplin berat.

Sistematika pembagian klasifikasi dan jenjang hukuman sudah diatur untuk meningkatkan kedisiplinan ASN dan tidak melanggar aturan yang sudah berlaku hal ini dikarenakan berdampak sangat tinggi dengan pengamatan penulis tahun ke tahun justru laju kenaikannya sangat tinggi, maka pengawas pemilu hadir memberikan solusi strategi sebagai upaya pencegahan.

Penyelenggara pemilu selalu memberikan inovasi atau strategi sebagai bentuk pencegahan pelanggaran – pelanggaran pemilu, Bawaslu tugasnya bukan hanya melakukan penindakan terhadap pelanggaran proses pemilu dan pilkada bawaslu juga mempunyai tugas untuk mengawasi tahapan, jadwal dan proses dalam hajatan pesta demokrasi. Dalam hal pengawasan bawaslu mengeluarkan program yang namanya SKPP (sekolah kader pengawasan partisipatif) yang melibatkan dari berbagai kalangan. Partisipasi politik adalah bagaimana keterlibatan masyarakat atau rakyat banyak dalam kegiatan – kegiatan politik. (Yoyoh Rohaniah, 2019).

IV. SIMPULAN & SARAN

1. Simpulan

Proses hukum terhadap pelanggaran ASN yang terbukti berpolitik praktis pada pilkada serentak bahwa pelanggaran bisa berasal dari laporan dan temuan. Berdasarkan Laporan masyarakat atau temuan dari penyelenggara pemilu itu sendiri, pelanggaran penulis meringkasnya dengan laporan

sudah teranalisa dan terkonfirmasi keabsahan wajib dilanjutkan oleh Bawaslu tujuh hari pasca temuan atau laporan didapatkan. Selanjutnya apabila membutuhkan pernyataan yang memudahkan terkait dengan penigkatan agar memperjelas substansi pelanggaran diberikan spare waktu empat belas hari kerja sesudah masuknya laporan. Setelah dilakukannya indentifikasi intens tahap selanjutnya bawaslu melporkan kepada lembaga yang diberikan mandat apabila adanya problematika ASN dalam menjalankan tugasnya keluar dari role model maka KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) dengan menerbitkan surat pertimbangan yang memuat pelanggaran ASN. Terakhir sebagai pemimpin didaerah dan sekaligus diberikan peran sebagai PPK (Pejabat pembina kepegawaian) memproses si pelanggaran guna menindaklanjuti pertimbangan ASN serta memberi sanksi. Sanksi hukum terhadap pelanggaran ASN yang terbukti berpolitik praktis dalam Ketentuan tingkat dan jenis sanksi hukuman disiplin diatur dalam Pasal 7 PP No. 53 Tahun 2010 yang menyatakan ada tiga sanksi klasifikasi atau jenjang hukuman yang akan diberikan kepada ASN yakni hukuman disiplin ringan, disiplin sedang, dan disiplin berat.

2. Saran

Bagi penyelenggara pemilu KPU, BAWASLU, DKPP perlu membenahi *electoral procces* tata kelola teknis pemilu dalam menyongsong pesta demokrasi yang akan datang terkait dengan tahapan, jadwal, dan program datang pada tahun 2024, dengan kurun waktu yang tidak begitu lama langkah penyelenggara pemilu harus saling bersinergi sesegera mungkin menyusun strategi jitu agar bisa menekan angka laju pelanggaran netralitas ASN yang tinggi, karena setiap perhelatan pesta demokrasi progres peningkatan jumlah *tren* pelanggaran netralitas ASN kian meningkat. Bagi pemerintah isu yang hangat diperbincangan saat ini adalah menghapus hak pilih ASN, Perbincangan penghapusan hak pilih ASN akan segera dibahas oleh eksekutif dan legislatif, namun penulis memiliki opsi lain dalam hal ini dimana PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) diduduki oleh seorang elite politis seperti Presiden, Gubernur, Bupati hal ini tentu saja berimplikasi terhadap netralitas ASN incumbent yang akan maju pada periode berikutnya akan mempengaruhi dilematis netralitas ASN ditambah dengan janji politik sehingga ASN terjerumus dalam politik praktis dan penjatuhan sanksi yang diberikan oleh PPK tidak begitu berat . Tentu hal ini bisa dijadikan pertimbangan untuk jabatan PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) bisa ditugaskan kepada ASN yang murni bebas dari jabatan politik. Bagi ASN yang diberikan kesempatan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan perjanjian Kerja, seharusnya memberikan pelayanan secara profesional tidak adanya kepentingan pribadi dari seorang ASN agar memberikan pelayanan yang nyaman kepada seluruh masyarakat dan ditambah sebagai ASN yang mendapatkan gaji dan fasilitas dari negara yang bersumber sebagian pajak yang dibayar masyarakat seharusnya bisa menjaga kepercayaan masyarakat bekerja dengan Netral tidak ikut melakukan politik praktis agar maksimal dalam memrberikan pelayanan bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwiyanto, A. (2017). *Reformasi birokrasi publik di Indonesia*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Hartini, S. (2017). *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Korn, V. . (2017). "*Hukum Adat Bali (Het Adatrecht Van Bali)*", *Jilid II*. Udayana University Press.
- Lestawi, I. N. (1999). *Hukum Adat*. Paramita.
- Mayasari, D. E., & Lyanthi, erline E. (2021). RASIO LEGIS HUKUM WARIS ADAT BALI SEORANG AHLI WARIS YANG PINDAH AGAMA. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune.*, 4(1), 1–12.
- Munir, H. M. (2004). *Pemilu: Demokrasi dan Ijtihad Politik Perempuan*. Visipress.
- Rukin. (2021). *Pembangunan Pedesaan Melalui Badan Usaha Milik Desa*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Suswanto, G. (2018). *Pengawasan Pemilu Partisipatif*. Erlangga, Jakarta.
- Wijaya, D. (2018). *BUMDESA: Badan Usaha Milik Desa*. Yogyakarta: Gava Medi.
- Yoyoh Rohaniah. (2019). *Sistem Politik Indonesia*. Intrans Publising, Jawa Timur.